

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan taraf hidup masyarakat yang di tandai dengan adanya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat dan meningkatnya tingkat kecerdasan serta semakin banyaknya lapangan usaha yang tersedia di berbagai bidang, maka kemajuan itu menimbulkan dan mendorong berbagai badan usaha bergerak di berbagai bidang pula. Dengan meningkatnya kemajuan tersebut, maka semakin diperlukan berbagai keahlian dan administrasi yang sempurna, baik secara langsung maupun tidak mengakibatkan bertambah banyak permintaan jasa notaris sebagai Pejabat Umum Pembuat Akta (*termasuk grosse akta*) yang di akui secara yuridis oleh pemerintah.

Grosse akta notaris yang mempunyai kekuatan *eksekutorial* yang menurut Pasal 224 HIR hanya mengenai dua macam *grosse akta*, yakni : *grosse akta* pengakuan hutang dan *grosse akta hipotik* dengan *vonis* pengadilan, atau dengan kata lain *grosse akta* mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum.¹

¹ Viktor. M. Situmorang dan Cormentyana Sitanggung 1992, *Grosse Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Jakarta, , hal.22.

Dilihat dari segi praktek hukum, jelaslah bahwa grosse akta (Pasal 224 HIR) ini sangat *urgen* dan *relevan* serta erat hubungannya dengan dunia bisnis dan industri, demikian pula grosse akta erat kaitannya dengan fluktuasi kehidupan perekonomian.

Di dalam prakteknya para kreditur ini biasanya dapat berupa bank ataupun kreditur perseorangan. Bank tersebut dapat berupa bank-bank pemerintah atau bank swasta, oleh karena itulah di kalangan perbankan sangat berkepentingan dengan *eksistensi* notaris dalam fungsi sebagai pembuat akta dalam berbagai *traksaksi* yang berkaitan dengan *operasional* bank, di antaranya adalah tentang grosse akta *hipotik (hak tanggungan)* dan grosse akta pengakuan hutang. Dengan melalui grosse akta baik grosse akta pengakuan hutang maupun grosse akta *hipotik (hak tanggungan)* dapat di harapkan penyelesaian kredit macet akan lebih singkat yang sudah barang tentu dapat mengurangi *risiko* yang lebih besar.

Bank-bank pemerintah dalam proses pemberian fasilitas kredit mempunyai *legalisasi* sesuai dengan bunyi Pasal 1338 KUH Perdata, kecuali dalam hal pengikatan jaminan, maka di perlukan jasa-jasa notaris. Sedangkan menempuh dengan perjanjian kredit di bawah tangan dan hal ini juga apabila kemacetan kredit oleh bank-bank pemerintah, maka penagihan di laksanakan melalui KP2LN sesuai dengan Undang-undang Nomor 49 prp Tahun 1960 jo Nomor 11 tahun 1976.²

² Ibid , hal 6

Sebaliknya apabila keadaan ekonomi mengalami kelesuan dan kemerosotan mengakibatkan pada pihak *debitur* mengalami pula kegagalan dan ketidak mampuan untuk memenuhi kewajiban untuk melunasi pembayaran hutang dan kredit kepada krediturnya, sehingga dalam dunia bisnis timbul gejala-gejala permintaan *eksekusi* atas *grosse* akta berdasarkan Pasal 224 HIR serta Undang-undang No 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda – benda yang berkaitan dengan tanah .

Di dalam kajian secara teoritis memang nampaknya *grosse* akta pengakuan hutang ini merupakan suatu jalan pintas yang cepat dan murah di dalam mengatasi piutang yang macet. Tetapi di dalam prakteknya masih banyak hambatan atau dengan kata lain tidaklah mulus jalannya.

Hambatan tersebut antara lain tentang jumlah hutang tertentu yang tercantum dalam *grosse* akta apakah sudah di hitung dengan bunga yang di perkirakan dapat di tagih kemudian, kalau belum maka jumlah tertentu yang tercantum dalam *grosse* akta itu saja yang dapat dieksekusi ,sedangkan bunganya tidak dapat di eksekusi sekaligus.

Pengakuan hutang sebagaimana makna Pasal 224 HIR memang demikian dalam prakteknya bahwa pelaksanaan pasal di atas tidak selalu berjalan dengan mulus, karena di satu pihak masih belum meluasnya penegasan Mahkamah Agung sebagai lembaga Tertinggi Peradilan tentang hal itu, selain juga para notaris dan para Ketua Pengadilan Negeri ada kalanya memberikan persepsi dan interpretasi yang tidak sama.³

³ *Ibid*, hal 143.

B. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari kekaburan dan kemungkinan pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah yang penulis kemukakan berkisar pada hal-hal yang berhubungan dengan hambatan-hambatan yang dihadapi hakim dalam mengeksekusi groses akta. Sedangkan untuk tingkat badan peradilan yang menjadi obyek penelitian, penulis membatasi pada Pengadilan Negeri Semarang . Pembahasan masalah tersebut akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :

“ ASPEK HUKUM TERHADAP HAMBATAN – HAMBATAN YANG DIHADAPI HAKIM DALAM MENGEKSEKUSI GROSSE AKTA (STUDY KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG) ”

C. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan eksekusi Grosse Akta di Pengadilan Negeri Semarang ?
2. Apa yang menjadi hambatan – hambatan eksekusi grosse akta di Pengadilan Negeri Semarang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur eksekusi grosse akta di Pengadilan Negeri Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan eksekusi grosse akta di Pengadilan Negeri Semarang.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum acara perdata yang berkaitan dengan eksekusi grosse akta.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum khususnya juga pada masyarakat pada umumnya, terutama para pihak yang berkepentingan.

F. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode – metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Adapun yang di maksud metode yuridis

sosiologi yaitu metode yang tidak hanya melihat dari sudut peraturan- peraturan atau hukum positif yang berlaku di dalam proses pemberian bantuan hukum, namun juga di pertimbangkan pula dari segi kemasyarakatan.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati pokok masalah penelitian maka penulis mempergunakan penelitian yang bersifat *diskriptif* yaitu hanya akan melukiskan atau menggambarkan keadaan obyek-obyek yang menjadi permasalahan saja sehingga hal ini dapat memberikan suatu kesimpulan dari keadaan obyek masalahnya, khususnya yang berhubungan dengan judul skripsi ini.

3. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Dalam suatu penelitian sebenarnya tidak perlu untuk meneliti semua tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel. Nara sumber dalam penelitian ini adalah Bapak Barita Saragih, SH.LLM sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Semarang yang menangani masalah eksekusi grosse akta yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

a. *Library Research*

Yaitu penelitian melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku literatur dan karya-karya tulis ilmiah lainnya, yang berkaitan dengan materi penelitian ini, data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan disebut data sekunder.

b. *Field Research*

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti langsung dilapangan dengan menemui nara sumber untuk mendapatkan data yang valid. Data yang diperoleh melalui penelitian ini disebut data primer. Untuk memperoleh data primer dilakukan melalui wawancara/ Interview.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, interview atau wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih berhadapan fisik. Dalam penelitian yang dilakukan memakai tehnik yang dianggap tepat adalah interview bebas terpimpin, karena unsur kebebasan masih dipertahankan sehingga memudahkan diperolehnya data secara mendalam.⁵

⁵ *Ibid*, hal 116

5. Tehnik Analisa Data

Mengingat jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian *diskriptif*, maka analisa datanya merupakan analisa *kualitatif*. yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisa secara *kualitatif* untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas, selanjutnya tahap penemuan hasil yang diperoleh dari hasil membandingkan data dari lapangan dengan buku-buku atau literatur-literatur yang *relevan* dengan pokok permasalahan, sehingga didapat suatu kesimpulan. Data-data tersebut kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian atau skripsi.

G. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi adalah merupakan uraian mengenai penelitian itu sendiri secara teratur dan terperinci. Sehingga mendapatkan gambaran yang jelas. Adapun dalam penelitian ini terdiri dari empat bab sebagai berikut :

Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang terbagi dalam tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan penelitian, Metode penelitian, Sistematika dari skripsi itu sendiri .

Bab II : Merupakan tinjauan pustaka yang terdiri dari enam sub bab , berisi tentang pengertian dan macam-macam alat bukti , pengertian alat bukti surat, pengertian grosse akta, kekuatan pembuktian grosse akta, prosedur eksekusi

grosse akta dan hambatan–hambatan eksekusi grosse akta .

Bab III: Hasil penelitian dan pembahasan di dalam hal ini diuraikan mengenai perkara perdata No.13/Pdt/Eks/1997/PN.SMG, Prosedur eksekusi Grosse Akta di Pengadilan Negeri Semarang, Hambatan-hambatan eksekusi Grosse Akta serta analisa data.

Bab IV: Penutup berisi kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka.

Lampiran.

